

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana denda kepada terdakwa narkoba didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim. Pertimbangan yuridis hakim mengacu kepada peraturan perundang-undangan terutama kepada UU Narkoba, sedangkan dari segi non yuridis hakim mempertimbangkan tingkat ekonomi dari terdakwa dan rasionalitas penerapan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda. Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara tinggi daripada menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang tinggi, agar terpidana tidak beranggapan bahwa tingkat ekonomi dan kekayaan mempengaruhi pidana yang dijalaninya.
2. Hakim tidak memiliki upaya yang begitu berarti dalam usaha menerapkan pidana denda kepada Terdakwa narkoba, alasannya hakim dalam menerapkan suatu hukum haruslah berdasarkan aturan hukum yang ada. Dalam menerapkan pidana hakim menerapkan prinsip kehati-hatian agar hakim tidak menegakan hukum dengan cara melawan hukum. Disisi Lain, Kejaksaan telah berupaya untuk dapat menerapkan pidana denda

seperti dengan diterbikannya SEJA, namun jaksa sendiri masih mengalami kendala-kenadala dalam menerapkan pidana denda, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun aturan hukumnya.

B. SARAN

1. Kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR), untuk dapat melakukan peninjauan kembali atau melakukan revisi terhadap UU Narkotika khususnya mengenai ketentuan minimum khusus pidana denda dan pidana pengganti denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa Narkotika, agar pidana denda dapat rasional untuk diterapkan.
2. Kepada ahli hukum pidana untuk dapat meninjau eksistensi kedudukan pidana denda dalam sistem hukum pidana indonesia saat ini dalam rangka memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap pembaruan stelsel pidana dan ppidanaan indonesia di masa depan.